

# HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)

---

Oleh:  
**M. Guntur Hamzah**  
gunturfile@gmail.com

## SEJARAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DI INDONESIA

---

- Masa Penjajahan dan Pendudukan
  - Masa Kemerdekaan



## Masa Penjajahan dan Kependudukan

---

- Indonesia belum merupakan negara yg mandiri, masih merupakan bagian dari kerajaan negara Belanda.
- Indonesia merupakan koloni negara penjajah dgn HTN yg merupakan hukum jajahan yg bersifat otokratis dan rakyat tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerintahan



## Masa Penjajahan Belanda

---

- Kekuasaan kehakiman diatur dlm Bab VII yg berjudul "Van de Justitie" ISR (Indische Staatsregeling) Stb. 1925:415 jo 577 berlaku sejak 1 Jan 1926.
- Di samping itu juga berlaku:
  - RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia) Stb. 1847:23 jo 1848:57 → Peraturan mengenai susunan pengadilan dan pengurusan justisi di pulau Jawa dan Madura.
  - RBg (Reglement Buitengewesten) Stb. 1927: 277 → Peraturan mengenai pengadilan di luar pulau Jawa dan Madura.



## ISR, RO, dan RBg

---

- Peradilan sbg wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman hanya mungkin bila ditentukan oleh undang-undang;
- Perkara yg menurut sifatnya atau berdasarkan ketentuan UU termasuk wewenang kekuasaan Adm.Negara, tetap diadili oleh kekuasaan itu.



## Masa Pendudukan Jepang

---

- Pasal 3 Osamu Seirei No.1/1942:  
Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya hukum dan undang-undang dari pemerintah terdahulu tetap diakui sah utk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dgn aturan pemerintahan militer.



## Masa Kemerdekaan

---

- Masa UUD 1945
- Masa Konstitusi RIS 1949
- Masa UUD Sementara 1950
- Masa kembali ke UUD 1945 (Juli 1959)
- Masa Pasca Amandemen UUD 1945




## Masa UUD 1945

(18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

---

- Kekuasaan kehakiman diatur dlm UUD 1945 Bab IX (Pasal 24 dan 25)
- UU No. 19 Tahun 1948 ttg Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.
- Pasal 66 dan 67 → Peradilan Tata Usaha Pemerintah:
  - Perkara TUP diperiksa dan diputus PT (Tk.1) dan MA (Tk.2) jika tidak ditentukan lain o/ UU.
  - Badan Peradilan Tata Usaha Pemerintahan berada dlm pengawasan MA.
- Pengadilan Negeri...?



## Mengapa PN tidak diberi kompetensi...?

---

Sudikno Mertokusumo:

- PN dianggap tidak cukup cakap untuk memberi batas apa yg tercakup dlm PTUN;
- PN dianggap tidak mampu dan sangat sukar utk menafsirkan peraturan-peraturan TUN yg jumlahnya tdk sedikit.
- UU akan menetapkan badan kehakiman lain yg diberi wewenang utk memeriksa dan memutus sengketa TUN.



## Masa Konstitusi RIS

(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

---

- Peradilan diatur dlm Konstitusi RIS (Bab IV ttg "Pemerintahan" di bawah Bagian III dan Peradilan Administrasi ditetapkan dlm pasal 161 dan 162 jo pasal 2 RO.
- Pasal 161 → Hakim biasa atau alat-alat perlengkapan lain dgn syarat jaminan yg serupa ttg keadilan dan kebenaran berhak memutus sengketa hukum tata usaha.
- Pasal 162 → Cara memutus sengketa tata usaha dpt diatur dlm UU federal.



## UUD Sementara 1950

( 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)

---

- Bagian III UUDS (pasal 101 – 108) mengatur ttg pengadilan.
- Pasal 101 ayat 1: Bhw hak mengadili atas perkara (pidana sipil dan militer) semata-mata dilakukan oleh pengadilan yg diadakan dan diakui atas kuasa UU.
- Pasal 108: Sengketa tata usaha yg diserahkan kpd hakim biasa atau alat-alat perlengkapan negara lain dgn syarat berupa jaminan yg serupa ttg keadilan dan kebenaran.



## Implikasi Pasal 108 UUDS

---

- Menentukan bhw segala perkara tata usaha pemerintahan secara peraturan umum diserahkan kpd Pengadilan Perdata;
- Menentukan bagi satu macam soal sengketa tertentu, bhw pemutusannya diserahkan kpd Pengadilan Perdata;
- Menentukan bhw segala perkara tata usaha pemerintahan secara peraturan umum diserahkan kpd suatu badan pemutus, bukan pengadilan perdata yg dibentuk secara istimewa;
- Menentukan bagi suatu macam soal sengketa tertentu, bhw pemutusannya diserahkan kpd suatu badan pemutus, bukan pengadilan perdata yg dibentuk secara istimewa.



## Oemar Seno Adji ttg Pasal 108

---

- Penyerahan peradilan tata usaha kpd pengadilan umum (perdata) ataupun kpd alat perlengkapan lain memang dimungkinkan.
- Alat perlengkapan lain ini dpt berupa majelis atau panitia (*collegien*) yg diberi wewenang memutus sengketa tata usaha.



## Kembali ke UUD 1945

(5 Juli 1959 sampai sekarang)

---

- Pada tahun 1964 diterbitkan UU Nomor 19 Thn 1964 ttg Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yg bercorak "peradilan terpimpin".
- Dalam Pasal 19: "Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak Presiden dpt turun tangan atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan".
- Diterbitkan pula UU Nomor 13 Thn 1965 ttg Peradilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung.



## “..... UUD 1945”

---

- Dilakukan penggantian terhadap UU 19 Thn 1964 dan UU 13 Thn 1965 dgn menerbitkan UU 6 Thn 1969 dan UU 14 Thn 1970.
- Dalam perkembangan selanjutnya, bidang hukum mendapat cukup perhatian sbg mana terlihat dlm TAP MPR IV/1973 jo Repelita II.



## Kronologi Landasan Hukum PTUN

---

- Orde Lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) pada pasal 24 dan 25 UUD 1945 jo pasal 2 RO kalimat kedua dan pasal 7 (1) sub d. UU 19 Thn 1964 juga TAP MPRS II/1960 Lampiran A di Bagian III.
- Orde Baru (11 Maret 1966 sampai sekarang) pada pasal 24 dan 25 UUD 1945 jo pasal 2 RO kalimat kedua dan pasal 10 (1) sub d-nya. UU 14 Thn 1970, TAP MPR IV/1973 jo Repelita II, pada Bab 27 serta TAP MPR IV/1978 pada Bab IV sub d-nya di bagian “HUKUM”. Repelita III pada Bab 23 dan Repelita IV pada Bab 27. Serta UU 5 Thn 1986 ttg Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).





## Awal Berlakunya UU 5/1986

---

- Meskipun UU 5/1986 mulai berlaku sejak tanggal pengundangan (19 Desember 1986) namun penerapannya secara efektif 5 tahun kemudian (1991).
- Melalui PP 7 Thn 1991 ttg Penerapan UU 5/1986 ttg PTUN tertanggal 14 Januari 1991.
- Penanganan perkara TUN dlm masa tsb diselesaikan oleh berbagai macam lembaga yg masing-masing mempunyai batas-batas kompetensi tertentu dgn pemeriksaan yg berbeda pula.



## Tiga Macam Prosedur Pemeriksaan Pra-UU-PTUN


---

1. Pemeriksaan perkara TUN yg kewenangannya diserahkan kpd pejabat/panitia/badan di lingkungan pemerintah sendiri;
2. Pemeriksaan perkara TUN yg kewenangannya diserahkan kpd badan-badan yg ada di luar lingkungan pemerintah;
3. Pemeriksaan perkara TUN yg kewenangannya diserahkan kpd kekuasaan kehakiman.

# Masa Pasca Amandemen UUD 1945

- Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dlm UU 5 Thn 1986 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945.
- Pada 29 Maret 2004 diterbitkan UU 9 Thn 2004 ttg Perubahan Atas UU 5 Thn 1986 tentang PTUN (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35).

TERIMA KASIH



E-mail:  
[guntur@unhas.ac.id](mailto:guntur@unhas.ac.id)  
[guntur@royal.net](mailto:guntur@royal.net)